



PT. YANAPRIMA HASTA PERSADA Tbk.

JAKARTA : GEDUNG GRAHA IRAMA LANTAI 2 E
JL. H. R. RASUNA SAID BLOK X - 1 KAV. 1-2 KUNINGAN TIMUR
JAKARTA 12950 - INDONESIA
TELP. (021) 5261172-3, 5261374-5 FAX. (021) 5261427

SIDOARJO : JL. PAHLAWAN, DESA CEMENKALANG
SIDOARJO 61251, JATIM - INDONESIA
TELP. (031) 8969618-20 FAX. (031) 8967278
EMAIL. sales@yanaprima.com
fin-sda@yanaprima.com



CERTIFICATE NO : 36359

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI MATERIAL

Dalam rangka memenuhi Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020
tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha

Telah dilakukan Pengalihan Fasilitas Kredit (Refinancing) PT YANAPRIMA HASTAPERSADA Tbk. ("Perseroan") pada tanggal 07 September 2021 dari Indonesia Eximbank ("Eximbank") kepada PT. Bank Central Asia ("BCA"), sehingga mengakibatkan Transaksi Material ("Transaksi") sebagaimana ditentukan dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020, berikut ini kami sampaikan mengenai Keterbukaan Informasi tersebut.

1. **Uraian**

a. **Obyek Transaksi**

Obyek Transaksi adalah Pengalihan Kredit Bank dari Eximbank kepada BCA.

b. **Nilai Transaksi**

Transaksi yang dilakukan oleh Perseroan adalah sebesar Rp. 77.000.000.000 atau 58,6% dari Ekuitas berdasarkan perhitungan Laporan Keuangan Tahunan periode 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh KAP Teramiharja, Pradhono & Chandra.

c. **Pihak yang Melakukan Transaksi**

Pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi adalah Perseroan selaku Penerima Pinjaman dan BCA dan/atau Eximbank selaku Pemberi Pinjaman.

2. **Pertimbangan dan Alasan Dilaksanakannya Transaksi Material**

Dengan dilakukannya transaksi, Perseroan mempunyai pertimbangan dan alasan serta pengaruhnya terhadap kondisi keuangan berupa:

- Suku bunga bank yang lebih rendah
- Memperlancar cashflow Perseroan dimana pencairan fasilitas lebih cepat

3. **Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi**

Direksi MENYATAKAN bahwa Transaksi ini TIDAK merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan.

Dewan Komisaris dan Direksi MENYATAKAN bahwa Transaksi ini TIDAK mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan.

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari semua informasi ini dan menegaskan bahwa setelah mengadakan pemeriksaan yang cukup, semua informasi ini adalah benar dan tidak terdapat informasi penting atau relevan lainnya yang belum diungkapkan, sehingga menyebabkan informasi menjadi tidak benar/menyesatkan.

Jakarta, 09 September 2021
Direksi Perseroan

Gedung Graha Irama, Lantai 2E
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1-2, Jakarta Selatan
Telepon : (021) 526 1172, 526 1173